

VIII. Interaksi Manusia-Komputer

1. *Interface* menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa sebagai Aparatur Pemerintah yang diwakilkan oleh *website* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, meliputi tata letak, warna, dan huruf yang digunakan pada *website*;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola *website*, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada *website*;
3. Pengguna dapat mengetahui respon sistem;
4. *Website* menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan.

IX. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *website* di lingkungan Pemerintah Daerah baik untuk *website* induk maupun *website* Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Stabil dan aman;
2. *Open Source Software*;
3. Tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak Cipta dan *Source Code* sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Sintang.

X. Organisasi Pengelola *Website* Perangkat Daerah

Struktur pengelolaan *website* resmi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

- 1 Penanggung Jawab : Kepala Dinas/ Badan/Kantor
- 2 Ketua/Manajer website :
 - a. Kepala Bagian Umum Untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Sekretaris untuk Dinas/Badan/Kantor Kecamatan/ Kelurahan.
 - c. Kepala Tata Usaha untuk Perangkat Daerah setingkat Kantor.
- 3 Sekretaris : Pejabat yang menangani masalah administrasi umum.
- 4 Pelaksana Harian : Staf Operator terdiri dari :
 1. *Entry* data
 2. *Hunting* data
 3. *Web Master*
5. Tim Redaksi (*jika diperlukan*)
Tim ini diperlukan dalam rangka penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau ditayangkan dalam *Website*.

XI. Mekanisme Kerja Akses Website

1. Hosting

- a. *Hosting Website* Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa merupakan tanggung jawab Administrator di bawah perencanaan dan pengembangan *website* yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Mekanisme pengelolaan *website* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh pejabat Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang ditunjuk langsung oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Desa;
- c. Untuk pelaksanaan *upload* aplikasi pada *database* dilakukan sendiri oleh pihak *Web Master* pada *website* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa atau oleh pihak lain yang ditunjuk Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa;
- d. Setelah proses *upload* aplikasi pada *database* selesai, selanjutnya pihak *Web Master* pada *website* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melakukan tahapan uji coba operasional;
- e. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan yang menyangkut aplikasi *updating* menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola *website* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa.

2. Tugas dan Fungsi Pengelola Website sebagai berikut:

a. Penanggung jawab

- (1) Mengarahkan, memantau, membimbing dan mempromosikan perkembangan *websit*;
- (2) Bertanggung jawab atas data dan Informasi yang dipublikasikan pada *website*;
- (3) Pengambil keputusan dalam merubah dan menambah menu pada *website*;
- (4) Menjawab setiap saran, kritikan dan pertanyaan pada *website* yang sifatnya sangat penting.

b. Ketua/Manajer situs

- (1) Bertanggungjawab untuk mengontrol dalam pengembangan konten *website*;

(2) Mengelola ...

- (2) Mengelola pemeliharaan *website*, keamanan, isi, desain, penerbitan standar dan pengembangan *website*;
- (3) Melaporkan kegiatan tentang pengembangan konten *website* kepada penanggung jawab.

c. *Sekretaris*

- (1) Mengumpulkan laporan pengembangan *website* yang akan dilaporkan kepada Ketua/Manajer *website*;
- (2) Membantu mengawasi pengembangan konten *website*.

d. *Entry Data*

Melakukan penginputan, pengeditan, penghapusan data dan informasi pada *website*.

e. *Hunting Data*

- (1) Mencari data dan informasi untuk keperluan *website*;
- (2) Memilih dan menyusun data serta informasi yang akan dipublikasikan pada *website*;

f. *Web Master*

Melakukan control fungsionalitas *website* Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa, yaitu penataan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.